



PENGUMUMAN/ANNOUNCEMENT
NOMOR/NUMBER: PENG- 03 /PM.11/2018

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES SERTA
PIHKAK-PIHKAK TERKAIT**
**(CONCERNING ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES
AND RELATED PERSONS)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Optima Kharya Capital Securities.

Bawa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi terhadap Pihak-Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Terhadap PT Optima Kharya Capital Securities, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek karena PT Optima Kharya Capital Securities terbukti melakukan pelanggaran terhadap:

a. Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jo. angka 2 huruf c Peraturan Nomor V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan pembukuan Oleh Perusahaan Efek Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.D.3 tahun 1996) sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan ketentuan angka 10 huruf m butir 3) huruf b) Peraturan Nomor V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.D.3 tahun 2010) dan angka 2 huruf c Peraturan Nomor III.C.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

Indonesia Financial Services Authority (Indonesia FSA or OJK) herewith announces the results of Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Optima Kharya Capital Securities.

Considering the role and involvement of each Persons in the violations and in order to create deterrence effect to participants in the financial services industry, OJK imposes administrative sanctions as follows:

1. OJK imposes Business License Revocation on PT Optima Kharya Capital Securities as Broker Dealer and Underwriter, because PT Optima Kharya Capital Securities violated:

a. Article 37 letter a Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) jo. provision number 2 letter c Rule Number V.D.3 Attachment of Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency Number Kep-28/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning Internal Control of Securities Company Conducting Business Activities as Broker Dealer (Rule Number V.D.3 year 1996) which was revoked and replaced by provision number 10 letter m number 3) letter b) Rule Number V.D.3, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-548/BL/2010 dated December 28, 2010 concerning Internal Control of Securities Company Conducting Business Activities as Broker Dealer (Rule Number V.D.3 year 2010) and provision number 2 letter c Rule Number III.C.7, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency Number Kep-01/PM/2003 dated January 15, 2003 concerning Sub Securities

Nomor Kep-01/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan Nomor III.C.7 tahun 2003) sebagaimana diubah, dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan angka 2 huruf c Peraturan Nomor III.C.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan Nomor III.C.7 tahun 2012) karena PT Optima Kharya Capital Securities telah melakukan pemindahan saham-saham dalam rekening Efek nasabah atas nama Sdr. Aryo Hidayat Adisuseno, Sdr. Djawadi, Sdr. Robert Budiarto Widjaja, dan Sdri. Murtinah ke dalam Sub Rekening Efek atas nama PT Optima Kharya Capital Securities yang menyebabkan pencatatan atas Efek-Efek yang dimiliki oleh nasabah PT Optima Kharya Capital Securities tidak terpisah dengan Sub Rekening Efek PT Optima Kharya Capital Securities dan terdapat perbedaan /selisih antara portofolio Efek milik Sdr. Aryo Hidayat Adiseno, Sdr. Robert Budiarto Widjaja, dan Sdr. Djawadi di PT Optima Kharya Capital Securities dan PT KSEI;

- b. Pasal 45 UUPM jo. angka 2 huruf g Peraturan Nomor V.D.3 tahun 1996 sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan angka 10 huruf m butir 6) Peraturan Nomor V.D.3 tahun 2010 karena PT Optima Kharya Capital Securities telah melakukan pemindahan saham-saham dalam rekening Efek nasabah atas nama Sdr. Djawadi dan Sdr. Aryo Hidayat Adiseno tanpa sepengetahuan dan perintah tertulis nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi surat kuasa oleh nasabah;
- c. Ketentuan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.E.1 tahun 1996) karena PT Optima Kharya Capital Securities telah menggunakan

Account at Securities Depository and Settlement Institution (Rule Number III.C.7 year 2003) which was revoked and replaced by provision number 2 letter c Rule Number III.C.7, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-326/BL/2012 dated June 14, 2012 concerning Sub Securities Account at Securities Depository and Settlement Institution (Rule Number III.C.7 year 2012), because PT Optima Kharya Capital Securities has transferred shares in the customer's Securities account of Aryo Hidayat Adisuseno, Djawadi, Robert Budiarto Widjaja, and Murtinah into sub account of PT Optima Kharya Capital Securities which caused the recording of Securities owned by the customers of PT Optima Kharya Capital Securities were not separated from PT Optima Kharya Capital Securities' sub account and there were discrepancies between Securities portfolio owned by Aryo Hidayat Adiseno, Robert Budiarto Widjaja, and Djawadi at PT Optima Kharya Capital Securities and PT KSEI;

- b. Article 45 Capital Market Law jo. provision number 2 letter g Rule Number V.D.3 year 1996 which was revoked and replaced by provision number 10 letter m number 6) Rule Number V.D.3 year 2010, because PT Optima Kharya Capital Securities has transferred shares in the customer's Securities account of Djawadi and Aryo Hidayat Adiseno without notice of and written instruction from the respective customers or party authorized by the customers;
- c. Provision number 5 Rule Number V.E.1, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency Number Kep-29/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning Code of Conduct of Securities Companies Acting as Broker-Dealer (Rule Number V.E.1 year 1996), because PT Optima Kharya Capital Securities has used

Efek para nasabah sebagai obyek transaksi *repurchase order (repo)* dengan PT Optima Kharya Capital Management untuk memperoleh pinjaman guna kepentingan PT Optima Kharya Capital Securities;

- d. ketentuan angka 1 huruf f Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan Nomor V.D.5 tahun 2003) sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan angka 2 huruf f Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan Nomor V.D.5 tahun 2010) sebagaimana telah dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan Nomor V.D.5 tahun 2011), di mana nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) PT Optima Kharya Capital Securities bernilai negatif terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 s.d. 17 Februari 2012. Dengan demikian, PT Optima Kharya Capital Securities telah gagal memenuhi nilai minimum MKBD lebih dari periode 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan/atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek tersebut di atas, maka PT Optima Kharya Capital Securities dilarang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

2. Terhadap Sdr. Harjono Kesuma selaku Direktur Utama PT Optima Kharya Capital Securities, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini mengingat bahwa izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan

the Securities of its customers as an object of repurchase order (repo) transaction with PT Optima Kharya Capital Management to obtain loans for the interest of PT Optima Kharya Capital Securities.

- d. Provision number 1 letter f Rule Number V.D.5, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency Number Kep-20/PM/2003 dated May 8, 2003 concerning Maintenance and Reporting of Net Adjusted Working Capital (Rule Number V.D.5 year 2003) which was revoked and replaced by number 2 letter f Rule Number V.D.5, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-550/BL/2010 dated December 28, 2010 concerning Maintenance and Reporting of Net Adjusted Working Capital (Rule Number V.D.5 year 2010) which was revoked and replaced by Rule Number V.D.5, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-566/BL/2011 dated October 31, 2011 concerning Maintenance and Reporting of Net Adjusted Working Capital (Rule Number V.D.5 year 2011), due to the Net Adjusted Working Capital (NAWC) value of PT Optima Kharya Capital Securities was negative since January 3, 2011 until February 17, 2012. Therefore, PT Optima Kharya Capital Securities has failed to meet the minimum requirement of NAWC value over a period of 30 (thirty) consecutive working days and/or more than 60 (sixty) working days over a period of last 12 (twelve) months.

Following the revocation of its Securities Company license, PT Optima Kharya Capital Securities is prohibited from conducting business activity as Broker Dealer and Underwriter.

2. OJK imposes monetary penalty on Mr. Harjono Kesuma as President Director of PT Optima Kharya Capital Securities as much as 100 (one hundred)

Efek yang dimiliki Sdr. Harjono Kesuma telah dicabut melalui surat Nomor: KEP-02/BL/WPEE/S.5/2012 tanggal 21 Desember 2012. Disamping itu, Sdr. Harjono Kesuma juga dilarang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas menjadi pengurus dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung. Sdr. Harjono Kesuma dikenakan sanksi administratif dan Perintah Tertulis karena terbukti:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 tahun 1996 karena Harjono Kesuma sebagai pemegang izin orang perseorangan selaku WPEE yang bekerja di PT Optima Kharya Capital Securities telah melakukan transaksi atas nama nasabah Sdr. Aryo Hidayat Adisuseno, Sdr. Djawadi, Sdr. Robert Budiarto Widjaja, dan Sdri. Murtina tanpa perintah nasabah yang bersangkutan.
- b. Merupakan Pihak yang menyebabkan PT Optima Kharya Capital Securities terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 huruf a di atas, karena Sdr. Harjono Kesuma bersama dengan Sdri. Lanny Veronica Taruli merupakan pihak yang memerintahkan dilakukannya pemindahan saham milik nasabah PT Optima Kharya Capital Securities dalam jenis dan jumlah tertentu sebagai obyek transaksi Repo dengan PT Optima Kharya Capital Management untuk kepentingan PT Optima Kharya Capital Securities; dan
3. Terhadap Sdri. Lanny Veronica Taruli selaku Direktur PT Optima Kharya Capital Securities, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Hal ini mengingat bahwa izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang dimiliki Sdri. Lanny Veronica Taruli pada saat ini sudah tidak berlaku. Disamping itu, Sdri. Lanny Veronica Taruli juga dilarang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas menjadi pengurus dan/atau pemegang

million IDR. This is due to individual license of Harjono Kesuma as Securities Company Representative was revoked based on Decision Number Kep-02/BL/WPEE/S.5/2012 dated December 21, 2012. In addition, Mr. Harjono Kesuma is also prohibited from engaging in Capital Market activities, but is not limited to becoming a manager and/or a shareholder of a Securities Company, directly or indirectly. Harjono Kesuma is imposed this administrative sanction and Written Order because:

- a. He violated provision number 6 letter b of Rule Number V.E.1 year 1996, because Harjono Kesuma as a broker dealer representative at PT Optima Kharya Capital Securities had made transactions on behalf of its customers namely Aryo Hidayat Adisuseno, Djawadi, Robert Budiarto Widjaja, and Murtina without the customers' instructions;
- b. He was a Person who caused PT Optima Kharya Capital Securities committed violation as mentioned in point 1 letter a above, because Harjono Kesuma together with Lanny Veronica Taruli were the party who ordered to transfer certain types and amount of shares owned by customers of PT Optima Kharya Capital Securities as objects of Repo transactions with PT Optima Kharya Capital Management for the benefit of PT Optima Kharya Capital Securities; and
3. OJK imposes monetary penalty on Lanny Veronica Taruli as Director of PT Optima Kharya Capital Securities as much as 100 (one hundred) million IDR. This is due to individual license of Lanny Veronica Taruli as Securities Company Representative is not valid anymore. In addition, she is also prohibited from engaging in Capital Market activities, but is not limited to becoming a manager and/or a shareholder of a Securities Company, directly or indirectly. Lanny Veronica Taruli is imposed this administrative sanction and Written Order because:

saham Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung. Sdri. Lanny Veronica Taruli dikenakan sanksi administratif dan Perintah Tertulis karena terbukti:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 tahun 1996 karena Sdri. Lanny Veronica Taruli sebagai pemegang izin orang perseorangan selaku WPEE yang bekerja di PT Optima Kharya Capital Securities telah melakukan transaksi atas nama nasabah Sdr. Aryo Hidayat Adisuseno, Sdr. Djawadi, Sdr. Robert Budiarto Widjaja, dan Sdri. Murtina tanpa perintah nasabah yang bersangkutan.
- b. Merupakan Pihak yang menyebabkan PT Optima Kharya Capital Securities terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 huruf a di atas, karena Sdri. Lanny Veronica Taruli bersama dengan Sdr. Harjono Kesuma merupakan pihak yang memerintahkan dilakukannya pemindahan saham milik nasabah PT Optima Kharya Capital Securities dalam jenis dan jumlah tertentu sebagai obyek transaksi Repo dengan PT Optima Kharya Capital Management untuk kepentingan PT Optima Kharya Capital Securities.

- a. She violated provision number 6 letter b of Rule Number V.E.1 year 1996, because Lanny Veronica Taruli as a broker dealer representative at PT Optima Kharya Capital Securities had made transactions on behalf of its customers namely Aryo Hidayat Adisuseno, Djawadi, Robert Budiarto Widjaja, and Murtina without the customers' instructions;
- b. She was a Person who caused PT Optima Kharya Capital Securities committed violation as mentioned in point 1 letter a above, because Lanny Veronica Taruli together with Harjono Kesuma were the party who ordered to transfer certain types and amount of shares owned by customers of PT Optima Kharya Capital Securities as objects of Repo transactions with PT Optima Kharya Capital Management for the benefit of PT Optima Kharya Capital Securities.

This announcement should be widely disseminated.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 25 April 2018

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan/ *On behalf of Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,*

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A/ *Head Department of Capital Market Supervision 1A*



I. B. Aditya Jayaantara